

# PERKEMBANGAN PEMIKIRAN FILSAFAT DALAM JURISPRUDENSI ISLAM

Achmad Musyahid

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar  
Email: ahmad musyahid@yahoo.co.id

***Abstract:** This article studies the development of philosophical thought in Islamic jurisprudence. This study aims at tracing the origin and transformation of philosophical thought in Islamic world, and the influence of philosophical thought in the development of Islamic social law. This article demonstrates that the philosophical thought in Islamic law finds its fundamental bases in the Qur'an and hadits. These fundamental bases have then been developed by Islamic scholars in the philosophy of Islamic law.*

**Kata Kunci:** Perkembangan, Pemikiran Filsafat dan Jurisprudensi Islam

## I. PENDAHULUAN

Salah satu faktor yang men-dorong perkembangan pemikiran filsafat dalam wacana hukum Islam adalah karena adanya perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Intensitas perubahan sosial tersebut seringkali menimbulkan implikasi yang besar sehingga mempengaruhi berbagai konsepsi dan lembaga-lembaga hukum. Karena itu, pendekatan filsafat terhadap hukum Islam sangat dibutuhkan oleh karena hukum Islam dianggap sebagai hukum abadi dan hukum yang dapat beradaptasi dalam konteks perubahan sosial dan modernisme.

Itulah sebabnya para islamis seperti C.S. Hurgronje dan J. Schact dan kebanyakan juris muslim yang hadis oriented (tradisional) tetap mempertahankan bahwa dalam konsep hukum Islam, sifat perkembangan metodologinya itu adalah abadi karenanya tidak bisa beradaptasi dengan perubahan sosial. Berbeda dengan pandangan yang

dikemukakan oleh ahli keislaman seperti Linant de Bellefonds dan mayoritas reformis dan juris muslim seperti Subhi Mahmassani yang ber-pendapat bahwa prinsip-prinsip hukum sebagai salah satu pertimbangan masalah demikian pula dengan fleksibilitas hukum Islam dalam praktek dan penekanan pada ijtihad cukup menunjukkan bahwa hukum slam bisa beradaptasi dengan perubahan sosial.<sup>1</sup>

Perkembangan pemikiran hukum dalam Islam telah diinspirasi oleh berbagai doktrinasi dari tujuannya yang pasti yaitu kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat, ia juga harus dipahami dan dimengerti sehingga dapat dilaksanakan secara baik dan benar dan dalam konteks inilah hukum Islam akan melindungi segenap manusia dari berbagai pengaruh hawa nafsu.<sup>2</sup> Karena itu, hukum Islam harus mampu menjawab segala persoalan hidup yang dihadapi umat manusia, dan untuk itu pemikiran filosofis terhadap kandungan falsafah

syari'ah dan falsafah tasyri harus selalu ada dalam hukum Islam.<sup>3</sup>

Tulisan ini hendak mendeskripsikan mengenai asal muasal filsafat dalam jurisprudensi Islam, bagaimana hubungan filsafat Yunani dengan filsafat Islam dan transmisi pemikiran filosofis dalam filsafat hukum Islam. Tulisan ini juga menguraikan pemikiran-pemikiran filosofis terhadap perkembangan sosial hukum Islam.

## II. PEMBAHASAN

### 1. Pemikiran Filsafat dalam Jurisprudensi Islam

Benarkah filsafat bermula dari Yunani, apakah para filsuf Yunani begitu saja menghasilkan pemikiran filsafat tanpa dipengaruhi oleh kebudayaan lain. Sebenarnya kebudayaan Yunani tidak secara langsung menghasilkan filsafat, ia juga mengalami fase mitis yaitu fase ketika manusia percaya ada dewa di balik gunung, ada kemarahan dewa pada petir dan gelombang pasang laut.

Kecerdasan bangsa Yunani adalah terletak pada kemampuannya dalam menggunakan modal kebudayaan sendiri serta kebudayaan yang bersentuhan dengannya sehingga menjadi bentukan kebudayaan baru yang lebih arif. Modal kebudayaan dasar bangsa Yunani adalah kesusastraan mitis tersebut sedang modal kebudayaan yang bersentuhan dengan kebudayaan Yunani adalah kebudayaan Mesir Kuno dan Babilonia.

Adanya persentuhan arus budaya Mesir Kuno dan Babilonia terhadap bangsa Yunani yang kemudian melahirkan filsafat yang dapat dilihat pada pernyataan Bertrand Russell. Russell mengatakan bahwa perhatian bangsa Mesir tertuju pada soal kematian dan mereka percaya bahwa jika orang mati turun ke dunia-bawah di mana mereka

akan diadili sesuai cara hidupnya di dunia, mereka juga meyakini bahwa jiwa akan kembali ke dalam tubuh. Sistem kepercayaan utama bangsa Yunani yaitu orphic diduga ada kaitannya dengan peradaban Mesir Kuno. Sedangkan peradaban Babilonia berkembang ilmu sihir, pernujuman dan astrologi. Penemuan-penemuan seperti satu hari terdiri dari 24 jam, satu lingkaran sama dengan 360 derajat dan siklus gerhana juga ditemukan dalam peradaban Babilonia. Kebudayaan inilah yang menjadi modal dasar penemuan filsafat pertama Thales.<sup>4</sup>

Ketika Thales mengemukakan pertanyaan tentang asal muasal semesta yang dianggap sebagai awal kelahiran filsafat ternyata di belahan dunia yang lain muncul Sang Budha Gautama yang mempertanyakan kenapa manusia menderita. Ia merumuskan pemahamannya bahwa seluruh penderitaan manusia adalah dukkha. Sementara di belahan Cina muncul Konfusian dan Tao, pada bangsa Ibrani muncul Nabi-Nabi Yahudi. Filsafat timur ini muncul untuk membicarakan cara melepaskan diri dari kebudayaan mitis dan kemudian menghasilkan agama.<sup>5</sup>

Filsafat timur sebagai sebuah ajaran kearifan memandang kehidupan dapat dianggap sebagai pencerahan pertama oleh karena temuan-temuan sejumlah cendekiawan suci dari timur mengenai hidup dan kehidupan telah menyelamatkan manusia ke arah yang lebih baik bahkan beberapa hal yang dianggap mitos oleh kaum modernis terbukti sebagai kearifan tertinggi pada saat ini. Hanya saja, orang terlanjur menganggap bahwa permulaan sejarah manusia adalah masa pencerahan dengan akar muasal pada peradaban bangsa Yunani, sehingga temuan-temuan filsafat timur ini tampak asing dan tidak diakui sebagai filsafat.

Karena itu, Yunani bukanlah awal muasal filsafat karena ia terhubung dengan tradisi kebudayaan Mesir kuno dan Mesopotamia. Bedanya adalah karena bangsa Yunani memiliki kelebihan seperti yang digambarkan oleh Whitehead yakni bangsa Yunani selalu ingin tahu tanpa kenal batas, selalu bersifat sistematis dalam mengupayakan definisi dan konsistensi logis, bersifat doyan dalam ilmu alamiah, etika, matematika, filsafat, politik, metafisika, teologi, estetika dan mereka selalu mencari kebenaran dengan generalisasi tertinggi serta bangsa orang-orang Yunani memiliki minat-minat praktis yang aktif.<sup>6</sup>

Sebelum membicarakan hubungan filsafat Islam dengan filsafat Yunani, penulis terlebih dahulu menguraikan mengenai filsafat Arab atau disebut juga filsafat Islam. Penamaan filsafat Arab atau filsafat Islam adalah perbedaan redaksional tetapi bukan perbedaan manfaat disebabkan karena filsafat Islam tumbuh secara menyeluruh di bawah suasana dan di bawah naungan Islam di samping kebesaran filsafat Islam ditulis dengan bahasa Arab.<sup>7</sup>

Filsafat Islam meneliti problematika yang satu dan yang banyak, menyelesaikan korelasi antara Allah dengan makhluk-Nya sebagai problematika yang menyulut perdebatan panjang di kalangan para muta-kallimin. Filsafat Islam berupaya memadukan antara wahyu dengan akal, antara akidah dengan hikmah, antara agama dengan filsafat dan berupaya menjelaskan kepada manusia bahwa wahyu tidak bertentangan dengan akal, akidah jika diterangi dengan sinar filsafat akan menetap di dalam jiwa dan akan kokoh di hadapan lawan, serta agama jika bersaudara dengan filsafat akan menjadi filosofis sebagaimana mana filsafat menjadi religius. Filsafat Islam dilahir-

kan dalam lingkungan yang tidak terlepas dari kondisi yang melingkupinya karena itu filsafat Islam adalah filsafat religius spritual.<sup>8</sup>

Walaupun dengan watak religiusnya, tetapi filsafat Islam tidak mengabaikan problematika-problematika besar filsafat, seperti ontologi yang berbicara secara luas mengenai waktu, ruang, materi dan kehidupan. Filsafat Islam juga membahas secara luas tentang epistemologi yang membedakannya antara jiwa dan akal, al-fitri dan *al-Mukhtasab*. Filsafat Islam juga berbicara secara detail tentang teori keutamaan dan kebahagiaan. Filsafat Islam juga mengadakan pembagian filsafat yang biasa menjadi filsafat teoritis dan praktis yang diurai dalam istilah fisika, matematika, teori moral, penagaturan rumah tangga dan politik.<sup>9</sup>

Pandangan-pandangan ini sangat mirip dengan pandangan filsafat Yunani, terutama pandangan Aristoteles yang terkenal dalam pembagaian ilmu-ilmu filsafat yang diceritakan oleh para filosof Islam. Karena itu, tidak dapat ditolak jika pemikiran filsafat dalam Islam telah terpengaruh oleh filsafat Yunani karena para filosof muslim mengambil sebagian besar pandangannya dari Aristoteles, mereka juga banyak mengangumi Plato dan mengikutinya dalam beberapa aspek.

Sekalipun filosof mengambil pemikiran filosof lain tidak menghalanginya untuk membawa teori-teori dan filsafatnya sendiri. Spinoza misalnya, walaupun secara jelas pengikut Descartes tetapi ia dianggap memiliki pandangan-pandangan filosofis yang berdiri sendiri. Begitu pula dengan Ibnu Zina walaupun murid murni dari Aristoteles tetapi ia mempunyai pandangan tersendiri yang tidak dikatakan oleh gurunya.<sup>10</sup> Para filosof Islam secara umum hidup di dalam lingkungan dan

kondisi yang berbeda dengan filosof-filosof lain karenanya dunia Islam mampu menyusun suatu filsafat untuk dirinya sendiri yang berjalan seiring dengan nilai pokok agama dan kondisi sosialnya.

Kebesaran filsafat Islam adalah karena ia terbentang sampai ke pintu berbagai macam kebudayaan Islam, berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan sosial dalam Islam termasuk perkembangan pemikiran hukum Islam yang berlandaskan pada pandangan filosofis sebagai warisan filsafat Yunani terhadap filsafat Islam, yang kemudian ditransformasi kedalam metodologi penemuan hukum dalam filsafat hukum Islam.<sup>11</sup>

## **2. Transformasi Pemikiran Filsafat terhadap Perkembangan Hukum Islam**

Pendekatan kata filsafat dalam hukum Islam dipakai dengan sangat hati-hati oleh para ahli hukum Islam disebabkan tidak ditemukan kata falsafah dalam sumber-sumber hukum Islam tetapi kata falsafah tersebut diserap dari bahasa Yunani yang oleh ahli filsafat hukum Islam dianggap sepadan dengan kata hikmah. Dengan menjadikan kata hikmah sebagai padanan kata falsafah dan dengan menyatakan bahwa muatan kata hikmah itu adalah juga pemahaman terhadap rahasia-rahasia syari'at atau tujuan penyariatian hukum, maka dapat dikatakan bahwa pendekatan dan pertimbangan *maqashid syari'ah* merupakan pendekatan filsafat dalam hukum Islam karena perhatiannya terhadap implikasi-implikasi penerapan hukum dan merupakan ekspresi dari adanya hubungan hukum Tuhan dengan aspirasi hukum yang manusiawi.

Esensi pemikiran filosofis terhadap hukum Islam berdasarkan hikmah

yang terkandung dalam falsafah syari'ah maupun falsafah tasyri telah ada dasarnya dalam alquran, Misalnya ayat 179 surah al-Baqarah.<sup>12</sup> Landasan pemikiran filosofis ini sesungguhnya telah ditunjukkan ketika Nabi mengizinkan Muaz bin Jamal untuk berjihad di negeri Yaman jika ia tidak menemukan dasarnya dalam alquran dan hadis. Bahkan dalam beberapa kasus, Nabi sendiri melakukan proses pemikiran filosofis jika belum turun ayat, seperti penempatan pasukan pada perang Badr yang dipertanyakan oleh Hubbab bin Munzir lalu Nabi menjawab bahwa strategi perang tersebut adalah bukan berdasarkan petunjuk wahyu.

Mengenai tawanan perang Badr, Nabi meminta pertimbangan Abu Bakar dan Umar bin al-Khattab. Menurut Umar demi kemaslahatan maka tawanan itu harus dibunuh karena berbahaya jika dilepas sedangkan Abu Bakar berpendapat melepas tawanan itu lebih strategis bagi pengembangan kekuatan kaum muslimin yang diperlukan adalah mengambil fidyah dari mereka. Nabi memilih pendapat Abu Bakr setelah mempertimbangkan kemaslahatan kemudian turun ayat yang memperingatkan Nabi dan menerangkan bahwa dalam kondisi itu pendapat Umar lebih tepat.<sup>13</sup>

Khalifah Umar bin al-Khattab dalam beberapa kasus hukum banyak melakukan pemikiran filosofis seperti menyangkut penghapusan hukum potong tangan terhadap pencuri, zakat bagi muallaf, zakat kuda dan mengenai talak tiga.<sup>14</sup> Corak pemikiran filosofis ini didasari oleh suatu *illat* yang menghendaki adanya perubahan hukum yang disesuaikan dengan situasi masyarakat yang terjadi saat itu.

Pemikiran filosofis ini tidak hanya berkembang di kalangan sahabat tetapi juga di kalangan tabi'in dan masa sesudahnya, kemudian dikenal dalam

sejarah perkembangan hukum Islam sebagai kelompok *ahlur ra'y* dan kelompok *ahlul hadis*.<sup>15</sup> Pada masa ini, para pemikir hukum Islam memfokuskan pemikiran mereka terhadap masalah. Pada awalnya, penggunaan istilah masalah diorientasikan pada makna kebaikan dan kemanfaatan, istilah masalah yang dihubungkan dengan Malik bin Anas belum menjadi istilah teknis di bidang hukum tetapi perkembangan konsep masalah pasca Syafii merupakan kelanjutan dari metode-metode pemikiran awal apalagi batasan metode pemikiran hukum Syafii mengenai sumber-sumber hukum dan penalaran hukum harus dihubungkan dengan teks-teks wahyu melalui qiyas telah mendominasi konsep-konsep lain.

Al-Juwaini menjelaskan bahwa validitas pemikiran yang didasarkan pada masalah menimbulkan tiga aliran pemikiran yaitu: Pertama, sejumlah pengikut Syafii dan muta-kallimin dikatakan telah mempertahankan bahwa masalah yang dapat diterima hanyalah masalah yang mempunyai landasan tekstual khusus atau asl. Aliran pemikiran yang kedua dikaitkan kepada Syafii dan mayoritas pengikut Hanafi, mereka yakin bahwa sekalipun masalah tidak didukung oleh landasan spesifik masih dapat digunakan asalkan sama dengan masalah yang secara bulat diterima atau didukung oleh nash. Aliran ketiga dikaitkan kepada Malik bin Anas yang berpengang bahwa masalah diadakan tanpa adanya pertimbangan kondisi yang menyerupai atau apakah masalah itu terkait dengan teks (nash) atau tidak.<sup>16</sup>

Perkembangan pemikiran filosofis dalam bidang hukum ini, selanjutnya banyak diwarnai oleh pemikiran teologis aliran *Asy'ariyah* dan *Mu'tazilah*. Fokus pemikiran aliran-aliran ini adalah dikaitkan dengan apakah

hukum Tuhan disyari'atkan berdasarkan illah atau kausa tertentu atau tidak. Menurut Kelompok Asyariyyah berpendapat bahwa pensyariaan hukum syariah tidak dikaitkan dengan *illah* atau sebab tertentu karena hal itu dapat mengurangi sifat kesempurnaan Allah. Sedangkan kelompok Mu'tazilah berpendapat bahwa hukum Allah dikaitkan dengan tujuan yang mendorong Allah memberikan sesuatu yang sesuai dengan kemaslahatan manusia. Alasannya adalah jika tidak punya tujuan maka hal itu menjadi sia-sia dan perbuatan sia-sia tidak dapat dihubungkan dengan Allah.<sup>17</sup>

Di kalangan ahli hukum Islam, dalam kaitan dengan penta'lilan dan masalah sebagai *maqashid syari'ah* tidak ditemukan perbedaan antara mereka yang berteologi *Asy'ariyah* dan mereka yang berteologi *Mu'tazilah*. Namun, konsep pemikiran *maqashid syari'ah* dalam arti penta'lilan hukum dan masalah ini kemudian banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran filosofis Abu Hasan al-Basri dan al-Ghazali termasuk Fakhruddin al-Razi sampai kepada Abu Ishaq al-Syatbi yang terkenal dengan pemikiran filosofisnya terhadap konsep *maqashid syari'ah* dalam arti tujuan hukum adalah kemaslahatan manusia.<sup>18</sup>

### III. KESIMPULAN

Ada beberapa ide-ide yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini yaitu;

1. Pemikiran filsafat Yunani ternyata dipengaruhi oleh budaya dan pemikiran Mesir Kuno, Babilonia, Mesopotami dan India.
2. Corak pemikiran filosofis Yunani telah direduksi oleh sebagian filosof-filosuf muslim, seperti Ibnu Zina
3. Terjadi transpormasi pemikiran filosofis dalam perkembangan hukum

Islam yang turut dipengaruhi oleh perkembangan filsafat Islam.

4. Pemikiran filosofis dalam konteks perkembangan hukum Islam tidak semata-mata dipengaruhi oleh pemikiran filosofi Yunani tetapi landasannya telah ada dalam alquran dan Sunnah Nabi yang mengacu pada hikmah syari'ah Islam.

#### DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

Asmin, Yudian W, *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial* karya Dr. Khalid Mas'ud dengan judul asli "Islamic Legal Philosophy. Cet. 1; Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.

Syatibi, Abu Ishaq al-, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah* (II; Bairut: Dar al-Maarif, t.th.

Djamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*. Cet. 1; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Russel, Bentrard, *Sejarah Filsafat Barat*. Pustaka Pelajar, 2003.

Anees, Bambang Q dan Radea Julia A., HAMBALI, *Filsafat Untuk Umum*. Cet. 1; Jakarta : Kencana, 2003.

Whitehead, Alfred North, *Fungsi Rasio*. Terjemahan Alois A. Nugroho. Yogyakarta: Kanisius, 2001.

Madzkour, Ibrahim, *Filsafat Islam Metode dan Penerapan*. Penerjemah Yudian Wahyudi Asmin, Ahmad Hakim Mudzakkir. Ed. 1. Cet. 1; Jakarta: Rajawali Press, 1988.

Sirri, Mun'im A., *Sejarah Fiqh Islam*. Cet. 1; Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Qardawy, Yusuf al-, *Keluasan Dan Keluwesan Hukum Islam*. Diterjemahkan dari judul asli: *Awamilu As-Sa'ah wa al-Murunah fi As-Syari'ah al-Islamiyah* oleh Dr. HS. Agil Husin al-Munawwar, MA . Cet. 1; Semarang: Toha Putra, 1993.

-----, *Membumikan Syari'at Islam*. Cet. 1; Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.

Zuhri, Muh, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Ed. 1. Cet. 1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Syatibi*. Ed. 1. Cet. 1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

#### Catatan akhir:

<sup>1</sup>Yudian W Asmin, MA. *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial* karya Dr. Khalid Mas'ud dengan judul asli "Islamic Legal Philosophy. (Cet. 1; Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), h. 23-24.

<sup>2</sup>Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah* (II; Bairut: Dar al-Maarif, t.th), h. 5

<sup>3</sup>Falsafah syari'ah adalah pemikiran filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam, seperti ibadah, muamalah, jinayat, uqubah dll. Filsafat ini membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Sedangkan falsafah tasyri adalah filsafat yang memancarkan hukum Islam atau menguatkan dan memeliharanya. Filsafat ini membicarakan hakikat dan tujuan penetapan hukum Islam. Dr. H. Faturrahman Djamil, MA. *Filsafat Hukum Islam* (Cet. 1; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 16.

<sup>4</sup>Bentrard Russel, *Sejarah Filsafat Barat* (Pustaka Pelajar, 2003), h. 175-177.

<sup>5</sup>Bambang Q Anees dan Radea Julia A. HAMBALI, *Filsafat Untuk Umum* (Cet. 1; Jakarta : Kencana, 2003), h. 39-40.

<sup>6</sup>Alfred North Whitehead, *Fungsi Rasio*. Terjemahan Alois A. Nugroho. (Yogyakarta : Kanisius, 2001), h 175-177.

<sup>7</sup>Istilah ke-Araban terhadap filsafat Islam merupakan suatu peradaban khusus bagi bangsa Arab, pada kenyataannya bahwa di bawah panji Islam, menampung berbagai berbagai macam bangsa dan suku yang kesemuanya telah memberikan andil dalam gerakan pemikiran filsafat dalam Islam. Sedangkan istilah filsafat Islam dimaksudkan sebagai hasil karya kaum muslimin sendiri di mana aktifitas ilmiah kaum muslimin selalu bergaul dan bekerja sama dengan kawan dan orang-orang sezaman dengan mereka baik dari kalangan Yahudi maupun Masehi. Lihat Dr. Ibrahim Madzkour, *Filsafat Islam Metode dan Penerapan*. Penerjemah Yudian Wahyudi Asmin, Ahmad Hakim Mudzakkir. Ed. 1 (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Press, 1988), h. 7

<sup>8</sup>*Ibid.*, h. 8.

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 9.

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 12.

<sup>11</sup>Filsafat hukum Islam sering juga dinamakan Falsafah al-Tasyri al-Islamiy atau Hikmah al-Tasyri atau Asrar al-Syari'ah. Penggunaan istilah-istilah ini seperti yang dijelaskan oleh Fuad al-Ahwani bahwa kebanyakan pengarang Arab menempatkan kata hikmah di tempat kata falsafah dan menempatkan kata hakim di tempat kata filosof atau sebaliknya. Apabila para filosof muslim menggunakan kata hikmah sebagai sinonim dari kata falsafah, maka fuqaha menggunakan kata hikmah sebagai julukan bagi asrar al-ahkam. Demikian pula para muhaqqiq dan mufassir mereka menganggap sepadan antara kata hikmah dan kata falsafah. Lihat Fatturrahman, *op. cit.*, h. 4-5.

<sup>12</sup>Dan dalam qishas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa. Ayat ini mendorong umat Islam untuk mempergunakan akal agar dapat menangkap makna filosofis yang terkandung dalam syari'ah. Q.S. al-Baqarah; 2: 179.

<sup>13</sup>Mun'im A. Sirri. *Sejarah Fiqh Islam* (Cet. 1; Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 28-29.

<sup>14</sup>Lihat lebih lanjut dalam Dr. Yusuf Qardawy. *Keluasan Dan Keluwesan Hukum Islam*. Diterjemahkan dari judul asli: Awamilu As-Sa'ah wa al-Murunah fi As-Syari'ah al-

Islamiyah oleh Dr. HS. Agil Husin al-Munawwar, MA (Cet. 1; Semarang: Toha Putra, 1993), h. 75-77.

<sup>15</sup>Ahlur ra'y adalah kelompok yang berani menggunakan akal, berkembang di Irak. Ahlul hadis adalah kelompok yang terikat dengan teks harfiah alquran dan hadis, berkembang di Hijaz. Sebenarnya aliran ahlu hadis bukanlah aliran yang sama sekali menghindari penggunaan akal, ketawaduaan mereka melahirkan sikap hati-hati dalam menggunakan akal dan mengutamakan ajaran wahyu. Said bin al-Musayyab adalah tabi'in panutan aliran ini yang kemudian diwarisi oleh Malik, Syafi'i, Ahmad dan Daud dan Ahmad bin Hanbal dan Daud terkenal berpendirian keras dalam berpegang pada metode berpikir ahlu hadis. Sebaliknya, ahlu ra'y tidak meninggalkan hadis, hanya mereka dalam melihat kasus penetapan hukum berpendapat bahwa nash syari'ah itu mempunyai tujuan tertentu yaitu untuk mendatangkan kemaslahatan manusia melalui proses penta'lilan hukum.<sup>1</sup> Penekanan pemahaman terhadap tujuan-tujuan hukum di mana masalah mengambil forsi yang besar di kalangan ahli hukum Islam dengan menggunakan kajian filsafat pada masa selanjutnya. Dr. Muh. Zuhri. *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Ed. 1 (Cet. 1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 66.

<sup>16</sup>Yudian, *op. cit.*, h. 155.

<sup>17</sup>Asafri Jaya Bakri. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Syatibi*. Ed. 1 (Cet. 1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 57-58.

<sup>18</sup>Al-Ghazali menjelaskan pengertian esensial masalah yaitu suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang bermanfaat dan menyingkirkan sesuatu yang keji sebagaimana yang menjadi tujuan (maqashid) pencipta, sehingga yang dimaksud dengan masalah adalah pemeliharaan dari maksud hukum yang terdiri dari lima hal yaitu pemeliharaan agama, hidup, akal, keturunan dan kekayaan. Klasifikasi dan definisi yang dikemukakan oleh al-Ghazali telah diikuti oleh sejumlah pakar hukum dan memberi pengaruh yang kuat sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun bahwa kitab al-Mu'tamad karya Hasan al-Basri dan al-Mustasfa karya al-Ghazali masih merupakan sumber utama yang berpengaruh bagi para penulis hukum kemudian, sehingga muncul karya monumental al-Razi yaitu al-Mahsul yang mengkom-binasikan dua kitab di atas dan merumuskan sejumlah konsep baru, karya al-Razi ini memberi pengaruh bagi karya-karya

hukum belakangan. Sementara Syatibi mengemukakan bahwa yang dimaksud masalah adalah masalah yang membicarakan substansi kehidupan manusia dan pencapaian apa yang

dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya dalam pengertian yang mutlak. Yudian, *op. cit*, h. 158, 163, 229.